

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah. Ada pula yang mengartikan lembaga keuangan syariah sebagai badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan yang bentuknya kredit dan penanaman modal maupun dana yang ada di dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.<sup>1</sup>

Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, lembaga keuangan syariah di bagi menjadi dua yaitu lembaga bank dan lembaga non bank. Lembaga Keuangan Syariah Bank adalah lembaga intermediasi keuangan umum yang didirikan dengan menerima simpanan uang, meminjamkan uang. Lembaga Keuangan Syariah Bank terdiri dari Bank Umum Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>2</sup> Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (*non depository*). Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank

---

<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdayakarya, 2015). hal. 36

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 40

terdiri dari Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, Koperasi Syariah.<sup>3</sup>

*Baitul mall wa tamwil* secara bahasa dapat dibedakan menjadi dua istilah, yakni baitul mall dan baitul tamwill. Baitul mal merupakan sebuah lembaga yang tidak berorientasi terhadap profit atau lembaga non profit. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga yang berorientasi pada profit. Secara istilah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin.<sup>4</sup>

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank atau BPR. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, dan menengah.<sup>5</sup>

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal 45

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UU Press, 2004), hal. 126

<sup>5</sup> Mohamad dan Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : kencana prenada media group, 2010). hal.36

rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, qord, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan *kontinjensi* pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah. Secara makro tujuan pembiayaan salah satunya adalah untuk meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

*Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro juga memiliki produk-produk pembiayaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat agar menjadi solusi bagi masyarakat atau anggota. Adapun produk yang ditawarkan *Baitul Maal Wat tamwil* meliputi pembiayaan mudarabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan Qard, tabungan wadiah.

Dari perspektif hukum di Indonesia, sampai saat ini BMT menggunakan badan hukum yang paling memungkinkan adalah dalam bentuk Koperasi baik Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Dari wacana para praktisi BMT dan Lembaga Keuangan Syariah sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri bagi BMT, mengingat operasional BMT tidak sama persis dengan koperasi, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah atau lainnya.<sup>6</sup> Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan sendiri,

---

<sup>6</sup>Supriyanto dkk, *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 125-126

mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan koperasi, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah atau lainnya.<sup>7</sup>

Keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup> Tentu dalam mengaplikasikannya BMT selalu mengutamakan nilai-nilai syari'ah karena berpedoman kepada ajaran islam. Maka diperlukan profesionalisme pengelola BMT yang memahami benar ilmu dan pengalaman antara lain tentang perilaku nasabah, manajemen kas, manajemen kredit dan manajemen risiko.

Indonesia sebagai negara agraris merupakan tempat yang strategis bagi para petani. Seperti masyarakat di daerah Tulungagung yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Petani tentunya butuh modal yang cukup besar untuk biaya produksi. Bagi mereka modal adalah salah satu faktor utama untuk memajukan dan mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, mereka mendapatkan modal dari pinjaman di lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau pembiayaan bagi para petani di Tulungagung adalah Baitul Mal Wa Tamwil Ummatan Wasathan Tulungagung.

Salah satu bentuk produk yang dapat menunjang sektor pertanian yang dimiliki oleh BMT Ummatan Wasathan adalah pembiayaan Mudarabah. Pembiayaan Mudarabah merupakan akad yang dilakukan antara pemilik dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan

---

<sup>7</sup>Supriyanto dkk, *Islam and Local Wisdom: Religious Expression in Southeast Asia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 125-126

<sup>8</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 130

pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup> Mudarabah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Terdapat cara mudarabah dalam meningkatkan usahanya dengan melalui kerjasama antara masyarakat, individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.<sup>10</sup> Mudarabah juga memiliki tujuan yaitu sebuah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.

Sedangkan pembiayaan mudarabah pertanian di BMT Ummatan Wasathan adalah kerjasama pengelolaan tanaman padi, jagung, tebu dan kerjasama pertanian lain yang dilakukan antara pemilik lahan dan BMT Ummatan Wasathan, dimana lembaga akan memberikan sejumlah dana sebagai modal untuk petani mengelola tanahnya dengan imbalan presentase tertentu dari hasil panen.<sup>11</sup>

Sedangkan jika terjadi kerugian pada akad mudarabah pertanian akan ditanggung oleh *shahib al-amaal* atau dalam hal ini adalah BMT, hal ini berlaku apabila selama kerugian terjadi bukan karna kelalaian si mudarib, apabila kerugian disebabkan oleh si mudarib maka kerugian ditanggung oleh si mudarib dimana dalam akad ini adalah petani.

Di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung pemberian pembiayaan mudarabah pertanian kepada anggota didasarkan pada asas kepercayaan. BMT Ummatan Wasathan memberikan kepercayaan penuh kepada anggota untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi

---

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 113

<sup>10</sup> Ismail, *Perkembangan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011) ,hal. 108

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Manajer di BMT Ummatan Wasathan, Kamis 07 Maret 2019

pembiayaan mudarabah, karena dalam pembiayaan mudarabah, BMT Ummatan Wasathan tidak ikut campur dalam menjalankan usaha anggota yang telah diberi modal 100%. BMT Ummatan Wasathan hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudarib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Tetapi keuntungan yang di harap kedua belah pihak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh tahun kemarin. BMT Ummatan Washatan menerapkan pembagian nisbah bagi hasil sebesar 25% untuk pihak *shahibul maal* dan 75% untuk pihak *mudarib*. Setelah itu akan ada kesepakatan mengangsur bagi hasil yang disepakati bersama diangsur selama bulan ke 4 mengembalikan pokok pinjaman beserta sisa bagi hasil yang belum terbayar. Ketika pengelolaan lahan oleh anggota berhasil dan mendapatkan keuntungan, maka *shahibul maal* akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya ketika anggota gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh *shahibul maal*, *mudarib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudarib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankannya.<sup>12</sup>

Mengingat menariknya akan hal perkembangan pembiayaan ekonomi di Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan Tretek Tulungagung dalam meningkatkan pendapatan petani, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan Tretek Tulungagung. Alasannya

---

<sup>12</sup>Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*,( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 132

karena proses pembiayaan mudah dan cepat, selanjutnya pengambilan dana, jatuh tempo sampai pada waktu panen tiba dan penentuan bagi hasil disepakati nisbahnya diawal perjanjian, jadi besar kecilnya bagi hasil tergantung keuntungan keuntungan bersih hasil panen. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan penelitian ini dengan judul **“Penerapan Akad Mudarabah Pada Pembiayaan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan Tretak Tulungagung”**. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin mengetahui penerapan dari pembiayaan mudarabah pertanian yang mempunyai sebuah konsep untuk meningkatkan pendapatan petani. Adapun salah satu alasannya yaitu banyaknya para anggota yang mayoritas dari sektor pertanian yang memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan akad ini. Semoga dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat mengurangi kerugian pada pendapatan pertanian dan juga agar tercapainya sistem perekonomian yang lebih baik.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian dapat diformulasikan dalam sebuah permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini disusun dalam rangka bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

### **D. Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan yang di jelaskan di konteks penelitian, untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulisan membatasi pada masalah-masalah yang terkait dengan penerepan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis memberikan gambaran mudarabah yang diterapkan sebagai akad dalam pembiayaan pertanian di BMT Ummatan Wasathan Tertek



Tulungagung. Disamping itu penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dapat meningkatkan pendapatan para petani.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Kegunaan untuk akademik

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan dan menambah pengalaman selama menulis dan meneliti tentang penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian di BMT Ummatan Wasathan Tretok Tulungagung.

### b. Kegunaan untuk lembaga yang diteliti

Bagi BMT Ummatan Wasathan yang menjadikan tempat penelitian di harapkan penelitian ini mampu memberikan masukan untuk meningkatkan tentang bagaimana penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian di BMT Ummatan Wasathan Tretok Tulungagung.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk mengindari presepsi yang dalam memahami judul penerepan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di BMT Ummatan Wasathan Terktek Tulungagung maka penelitian perlu menjelaskan istilah istilah yang penting dalam judul skripsi ini secara konseptual dan operasional adapun istilah sebagai berikut:

## 1. Konseptual

### a. Penerapan

Dalam praktik *mudarabah* antara Khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*Shaibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*mudarib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untuk disebut akad *mudarabah*.<sup>13</sup>

### b. Pembiayaan

Pembiayaan *mudarabah* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif.<sup>14</sup> Dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati. Aplikasi : pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

### c. Mudarabah

Pengertian secara istilah mudharabah adalah akad kerja sama antara *shaibul mal* (pemilik modal) dengan *mudaraib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan hasil. Sedangkan secara teknis *mudarabah* adalah akad kerja sama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*)

---

<sup>13</sup> Adiwarman, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 204

<sup>14</sup>Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah (berdasarkan PPASI 2013 Edisi 2)*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014), hal.108

menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>15</sup>

## 2. Operasional

Dari penegasan istilah yang telah diuraikan diatas maka penegasan operasional dari judul “Penerapan Akad Mudarabah Pada Pembiayaan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Baitul Maal Wa Tamwil Ummatan Wasathan Tretek Tulungagung” yaitu menyelidiki dan mengamati bagaimana penerapan akad mudarabah sebagai akad pembiayaan pertanian yang dilakukan di Lembaga tersebut guna untuk meningkatkan pendapatan petani. Bagaimana suatu lembaga menerapkan bagi hasil yang khusus terkait hasil pertanian. Serta, faktor apa saja yang mendukung serta menghambat penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini membahas enam bab pembahasan. Bab pertama yaitu pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab kedua membahas tentang landasan teori. Landasan teori ini berisikan tentang penjabaran mengenai literatur yang digunakan dan menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian. Kajian teori yang dibahas pada bab ini

---

<sup>15</sup>*Ibid.*,hal. 201

adalah tentang akad mudarabah yang diterapkan pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung.

Pada bab ke tiga berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Pada bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian meliputi pemaparan data dan temuan penelitian yang berkaitan dengan tema skripsi, yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Bab ini menguraikan tentang profil Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tulungagung, paparan data, dan temuan penelitian.

Pada bab kelima berisi pembahasan yang menguraikan paparan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dikaji dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua poin yaitu pembahasan tentang penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di BMT Ummatan Washatan Tertek Tulungagung dan paparan tentang Pendukung dan penghambat dalam penerapan akad mudarabah pada pembiayaan pertanian Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tulungagung.

Pada bab keenam merupakan bagian akhir dalam penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan. Bab ini akan menunjukkan jawaban atas permasalahan yang diteliti yang berisi tentang kesimpulan dan saran.